AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i2.10108

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA INTERNASIONAL MANTAN PERDANA MENTERI BANGLADESH SHEIKH HASINA ATAS DUGAAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN

International Criminal Responsibility of Former Prime Minister of Bangladesh Sheikh Hasina for Alleged Crimes against Humanity

Tasya Fillo Sofia & Wevy Efticha Sary
Universitas Bengkulu
tasyafillosofia@gmail.com; wesary@unib.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 29, 2026	Apr 26, 2026	May 8, 2026	May 13, 2026

Abstract

The political crisis and violence in Bangladesh in 2024, which resulted in fatalities and allegations of crimes against humanity, raised legal issues concerning the international criminal responsibility of a head of government. Repressive actions by state authorities, including the use of live ammunition against demonstrators, mass arrests, arbitrary detention, and the shutdown of national internet access, raised questions regarding the international criminal responsibility of Sheikh Hasina as the head of government at the time the events occurred. This study aims to analyze whether the violence in Bangladesh in 2024 fulfilled the elements of crimes against humanity under international criminal law, examine the possibility of Sheikh Hasina's international criminal responsibility, and assess the validity of the *in absentia* judgment of the International Crimes Tribunal Bangladesh from the perspective of international law. This study used a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were obtained through a literature study covering primary, secondary, and tertiary legal materials, and

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

were then analyzed qualitatively based on the principles of international criminal law. The results showed that the use of live ammunition, mass arrests, and the nationwide shutdown of internet access fulfilled the elements of a widespread or systematic attack against a civilian population. Sheikh Hasina's position as the head of government opened the possibility of criminal responsibility under Article 28 of the Rome Statute. However, the judgment rendered in the absence of the accused and accompanied by the death penalty raises serious concerns regarding the fulfillment of fair trial guarantees as regulated in Article 14 of the ICCPR. The conclusion of this study affirms that the prosecution of serious human rights violations must still be accompanied by full respect for the rights of the accused so that substantive and procedural justice can be achieved in a balanced manner.

Keywords: International Criminal Law; Crimes Against Humanity; International Criminal Responsibility; Sheikh Hasina; *In Absentia* Trial.

Abstrak: Krisis politik dan kekerasan di Bangladesh pada tahun 2024 yang menimbulkan korban jiwa serta dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan memunculkan persoalan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana internasional kepala pemerintahan. Tindakan represif aparat negara berupa penggunaan peluru tajam terhadap demonstran, penangkapan massal, penahanan sewenang-wenang, dan pemutusan akses internet nasional menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban pidana internasional Sheikh Hasina sebagai kepala pemerintahan pada saat peristiwa tersebut terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kekerasan di Bangladesh tahun 2024 memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan menurut hukum pidana internasional, mengkaji kemungkinan pertanggungjawaban pidana internasional Sheikh Hasina, serta menilai keabsahan putusan *in absentia International Crimes Tribunal Bangladesh* dalam perspektif hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan peluru tajam, penangkapan massal, dan pemutusan akses internet secara nasional memenuhi unsur serangan yang luas atau sistematis terhadap masyarakat sipil. Posisi Sheikh Hasina sebagai pemimpin pemerintahan membuka kemungkinan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 28 *Rome Statute*. Namun, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat dan disertai hukuman mati menimbulkan persoalan serius terkait pemenuhan jaminan peradilan yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ICCPR. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa penuntutan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang serius harus tetap diiringi penghormatan penuh terhadap hak-hak terdakwa agar keadilan substantif dan prosedural dapat tercapai secara seimbang.

Kata Kunci: Hukum Pidana Internasional; Kejahatan Terhadap Kemanusiaan; Pertanggungjawaban Pidana Internasional; Sheikh Hasina; Peradilan *In Absentia*.

PENDAHULUAN

Perhatian global terhadap penanganan pelanggaran HAM berat semakin meningkat sebagai akibat dari perkembangan hukum pidana internasional. Negara-negara diharapkan untuk berbuat sesuatu terhadap individu yang terlibat dalam tindakan kriminal serius seperti

pembunuhan massal, kejahatan dalam perang, dan pelanggaran hak asasi manusia. Tanpa memandang jabatan atau kekuasaan pelaku sejak berdirinya *International Criminal Court* melalui *Rome Statute*. Kejahatan tersebut sekarang dianggap sebagai ancaman terhadap kemanusiaan secara keseluruhan, bukan hanya masalah nasional. Akibatnya, untuk menjaga nilai kemanusiaan dan keadilan global, masyarakat internasional menuntut pertanggungjawaban hukum melalui mekanisme peradilan nasional dan internasional (Karina, 2025).

Penjahat perang dari Perang Dunia II diadili di Pengadilan Tokyo dan Nuremberg. Kejahatan lainnya yang sangat brutal, seperti genosida, pembersihan etnis, dan kejahatan perang, digabungkan dengan tindakan kejahatan ini (Oktariawan, 2021). Sejak PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 3074 Tahun 1973 dikeluarkan oleh Dewan Keamanan, yang menegaskan pentingnya kerjasama antar negara, baik secara bilateral maupun multilateral, dalam upaya mencegah, menangani, dan menghukum pelanggaran perang serta kejahatan kemanusiaan melalui tindakan hukum di tingkat nasional maupun internasional, penanganan kejahatan terhadap kemanusiaan mulai menjadi fokus utama dalam hukum internasional (Nrangwesti et al., 2023).

Dengan berkembangnya hukum pidana internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan sekarang dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal, dan bukan lagi masalah internal negara (Bunga, 2018). Selanjutnya, hukum pidana internasional menegaskan bahwa pertanggungjawaban atas kejahatan internasional dapat dikenakan terhadap pejabat tinggi negara yang memiliki hubungan komando atau kekuasaan atas aparat pelaku kejahatan, bukan hanya pelaku langsung. Pertanggungjawaban seorang pemimpin negara atau kepala pemerintahan didasarkan pada prinsip-prinsip tanggung jawab pidana individu dan tanggung jawab komando (Wafiroh et al., 2026). Perkembangan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pejabat negara semakin penting dalam hukum pidana internasional untuk melindungi HAM di seluruh dunia. Setelah banyak tuduhan pelanggaran HAM berat selama pemerintahan Sheikh Hasina di Bangladesh, pertanggungjawaban pidana internasional kembali menjadi perhatian internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, situasi politik Bangladesh diwarnai oleh peningkatan ketegangan politik, demonstrasi massal, dan represi oleh aparat keamanan terhadap kelompok oposisi dan masyarakat sipil. Sejumlah organisasi HAM internasional melaporkan adanya dugaan penggunaan kekuatan berlebihan, penangkapan sewenang-wenang, intimidasi politik, hingga tindakan kekerasan terhadap demonstran sipil saat menangani protes politik (Oktariawan, 2021).

Puncak kerusuhan terjadi pada pertengahan 2024, ketika banyak orang tewas dalam aksi protes mahasiswa. Berdasarkan laporan Kantor HAM PBB, tindakan brutal aparat keamanan yang membubarkan massa dengan peluru tajam mengakibatkan lebih dari 1.400 orang tewas dan ribuan lainnya luka-luka. Pengadilan khusus yang disebut *International Crimes Tribunal* (ICT) mulai bertindak di Bangladesh setelah Sheikh Hasina meninggalkan jabatannya dan pergi ke luar negeri. Pada akhir tahun 2025, pengadilan memvonis Hasina atas keterlibatannya dalam kekerasan massal yang dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, eksekusi terhadap putusan ini masih terhambat karena Hasina berada di India, sehingga memicu perdebatan mengenai prosedur ekstradisi dan bagaimana hukum internasional memandang putusan yang diambil saat terdakwa tidak hadir di persidangan (Situngkir, 2018).

Kondisi ini menyebabkan perdebatan tentang apakah tindakan aparat negara tersebut dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan menurut hukum pidana internasional. Sebuah tindakan aparat dapat memenuhi unsur kejahatan terhadap manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 *Rome Statute* jika dilakukan secara sistematis atau luas terhadap penduduk sipil dan berkaitan dengan kebijakan negara tertentu (Pradhana et al., 2025). Sangat penting untuk mempertimbangkan posisi Sheikh Hasina sebagai kepala pemerintahan saat dugaan pelanggaran terjadi, terutama mengenai kemungkinan adanya hubungan komando, pengetahuan, dan pembiaran dengan tindakan aparat keamanan negara.

Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana seorang mantan kepala pemerintahan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana internasional atas tindakan yang dilakukan oleh aparat ketika dia bertanggung jawab atas tindakan tersebut (Ichsan et al., 2025). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana internasional Sheikh Hasina harus dilakukan untuk melihat bagaimana prinsip pertanggungjawaban pidana individu dan pertanggungjawaban perintah diterapkan dalam kasus dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan di Bangladesh. Selain itu, penelitian ini bertujuan pada bagaimana hukum pidana internasional melihat tanggung jawab pejabat tinggi negara dalam kasus pelanggaran HAM yang signifikan yang melibatkan aparat negara. Penelitian mengenai Sheikh Hasina dan krisis di Bangladesh pada tahun 2024 umumnya hanya mengulas pelanggaran hak asasi manusia serta kontroversi terkait keputusan International Crimes Tribunal Bangladesh. Kajian yang mengaitkan elemen kejahatan terhadap kemanusiaan, prinsip *command responsibility*, dan keabsahan keputusan *in absentia* dalam satu analisis masih sangat terbatas. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada evaluasi

terpadu mengenai kualifikasi kekerasan tahun 2024 berdasarkan Pasal 7 Rome Statute 1998, kemungkinan tanggung jawab Sheikh Hasina yang merujuk pada Pasal 28 Rome Statute, serta kesesuaian keputusan *in absentia* dengan prinsip *fair trial* dalam Pasal 14 ICCPR. Penelitian ini berlandaskan pada teori *individual criminal responsibility, command responsibility,* dan *fair trial.* Tujuan penelitian ini untuk menganalisis apakah kekerasan di Bangladesh tahun 2024 memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan menurut hukum pidana internasional, mengkaji kemungkinan pertanggungjawaban pidana internasional Sheikh Hasina, serta menilai keabsahan putusan in absentia International Crimes Tribunal Bangladesh dalam perspektif hukum internasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana internasional atas kejahatan terhadap kemanusiaan, terutama ketentuan dalam International Criminal Court melalui Rome Statute of the International Criminal Court sebagai dasar utama dalam mengkaji unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dan prinsip individual criminal responsibility. Selain itu, penelitian ini juga menelaah prinsip command responsibility yang berkembang dalam praktik peradilan pidana internasional, termasuk dalam putusan tribunal internasional seperti ICTY dan ICTR. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis krisis politik Bangladesh tahun 2024 yang diduga melibatkan tindakan represif aparat negara terhadap demonstran sipil pada masa pemerintahan Sheikh Hasina (International, 2024). Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengkaji keterkaitan antara fakta-fakta yang terjadi dengan unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan hukum pidana internasional. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama penelitian hukum (Marzuki, 2019).

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Statuta Roma 1998, konvensi internasional terkait hak asasi manusia, serta dokumen resmi dan laporan investigatif mengenai situasi politik Bangladesh tahun 2024. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum pidana

internasional, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta laporan organisasi hak asasi manusia internasional seperti Human Rights Watch dan Amnesty International yang membahas dugaan pelanggaran HAM berat di Bangladesh. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber elektronik yang relevan untuk mendukung pemahaman konsep penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan penelusuran data elektronik secara sistematis. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan norma hukum internasional yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam kasus yang diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip umum hukum pidana internasional guna memperoleh kesimpulan yuridis mengenai kemungkinan pertanggungjawaban pidana internasional Sheikh Hasina atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pendekatan analisis kualitatif dalam penelitian hukum digunakan untuk memahami norma dan asas hukum secara mendalam sehingga dapat menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dan komprehensif (Soekanto & Mamudji, 2018).

HASIL

Penelitian ini menemukan bahwa peristiwa kekerasan yang terjadi di Bangladesh pada tahun 2024 memiliki karakteristik yang memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Rome Statute of the International Criminal Court, khususnya Pasal 7. Tindakan represif yang dilakukan aparat keamanan negara terhadap masyarakat sipil menunjukkan adanya pola serangan yang meluas (*widespread*) dan sistematis (*systematic attack*) terhadap penduduk sipil. Bentuk tindakan tersebut meliputi penggunaan peluru tajam terhadap demonstran, penangkapan secara massal tanpa prosedur hukum yang jelas, pembatasan kebebasan individu secara sewenang-wenang, serta kebijakan pemutusan akses internet nasional yang berdampak pada pembatasan hak-hak sipil masyarakat. Berdasarkan fakta tersebut, unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, perampasan kemerdekaan, dan penganiayaan terhadap penduduk sipil dinilai telah terpenuhi menurut hukum pidana internasional.

Penelitian ini juga menemukan bahwa Sheikh Hasina berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana internasional melalui prinsip individual criminal responsibility dan command responsibility sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 28 Statuta Roma

1998. Dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan, Sheikh Hasina memiliki hubungan komando terhadap aparat keamanan negara yang diduga melakukan tindakan represif tersebut. Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan apabila terbukti bahwa ia mengetahui atau sepatutnya mengetahui adanya tindakan pelanggaran yang dilakukan aparat di bawah kendalinya, namun tidak mengambil langkah yang memadai untuk mencegah, menghentikan, ataupun menghukum pelaku pelanggaran tersebut. Dengan demikian, prinsip tanggung jawab komando menjadi dasar penting dalam menilai keterlibatan pejabat tinggi negara dalam kejahatan internasional.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa putusan International Crimes Tribunal Bangladesh pada tanggal 17 November 2025 menimbulkan persoalan serius dari perspektif hukum internasional, khususnya terkait prinsip fair trial. Persidangan yang dilakukan secara in absentia memang diperbolehkan menurut hukum nasional Bangladesh, namun mekanisme tersebut dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan standar peradilan internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ICCPR dan Pasal 63 Statuta Roma 1998. Ketidakhadiran terdakwa dalam persidangan, keterbatasan hak untuk memilih penasihat hukum secara bebas, serta dijatuhkannya pidana mati menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hak asasi terdakwa dan jaminan proses peradilan yang adil dalam penegakan hukum internasional.

Tabel 1. Hubungan Rumusan Masalah, Hasil Penelitian, dan Dasar Hukum

Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Dasar Hukum
Apakah kekerasan di Bangladesh tahun 2024 memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan?	Kekerasan yang terjadi memenuhi unsur widespread or systematic attack terhadap penduduk sipil	Pasal 7 Statuta Roma 1998
Apakah Sheikh Hasina dapat dimintai pertanggungjawaban pidana internasional?	Dapat dimintai pertanggungjawaban melalui prinsip individual criminal responsibility dan command responsibility	Pasal 25 dan Pasal 28 Statuta Roma 1998
Apakah putusan in absentia ICT Bangladesh sah menurut hukum internasional?	Sah menurut hukum nasional Bangladesh, tetapi problematis dalam perspektif fair trial menurut hukum internasional	Pasal 14 ICCPR dan Pasal 63 Statuta Roma 1998

Tabel di atas menunjukkan keterkaitan antara rumusan masalah penelitian dengan hasil analisis hukum yang diperoleh. Setiap permasalahan dianalisis berdasarkan ketentuan hukum internasional yang relevan sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa tindakan kekerasan di Bangladesh tahun 2024 memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, Sheikh Hasina berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana internasional, dan putusan pengadilan in absentia di Bangladesh menimbulkan persoalan terhadap prinsip peradilan yang adil menurut standar hukum internasional.

Tabel 2. Fakta Utama Krisis Bangladesh Tahun 2024

Indikator	Temuan
Jumlah korban tewas	Kurang lebih 1.400 orang
Korban luka-luka	Kurang lebih 14.000 orang
Korban hilang	Kurang lebih 6.000 orang
Tindakan aparat	Penggunaan peluru tajam dan penangkapan massal
Kebijakan pemerintah	Pemutusan akses internet nasional
Putusan pengadilan	Bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan
Jenis persidangan	In absentia
Sanksi	Pidana mati

Tabel tersebut menggambarkan fakta-fakta utama yang terjadi dalam krisis politik Bangladesh tahun 2024. Tingginya jumlah korban jiwa, korban luka, dan korban hilang menunjukkan bahwa tindakan represif yang dilakukan aparat negara berlangsung secara luas dan berdampak serius terhadap masyarakat sipil. Selain itu, penggunaan peluru tajam, penangkapan massal, serta pemutusan akses internet nasional memperlihatkan adanya kebijakan represif yang terstruktur. Kondisi tersebut kemudian berujung pada proses peradilan terhadap Sheikh Hasina melalui mekanisme persidangan in absentia yang menjatuhkan pidana mati, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana internasional dan hak asasi manusia.

PEMBAHASAN

Analisis Kualifikasi Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Krisis Bangladesh 2024

Untuk menilai apakah tindak kekerasan yang berlangsung di Bangladesh pada tahun 2024 bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, patokan yang digunakan adalah Pasal 7 dari Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional 1998. Aturan ini mencakup dua komponen utama. Pertama, harus ada serangan yang ditujukan kepada warga sipil. Kedua, serangan tersebut harus dilakukan secara luas atau dengan sistematik. Elemen "meluas" menunjukkan bahwa aksi tersebut dilakukan dalam skala besar dan mengakibatkan banyak korban, sedangkan elemen "sistematis" menunjukkan adanya pola yang terancang, terstruktur, dan dilaksanakan dengan cara yang cukup konsisten (Bunga, 2018).

Dengan demikian, tidak hanya jumlah korban yang diperhatikan, tetapi juga apakah kekerasan tersebut merupakan tindakan yang sengaja ditujukan kepada warga sipil. Krisis di Bangladesh 2024 jelas memperlihatkan kedua aspek ini. Aksi yang awalnya dimulai oleh

mahasiswa berkembang menjadi unjuk rasa nasional yang melibatkan banyak anggota masyarakat. Tindakan aparat keamanan tidak hanya berupa pengendalian massa yang biasa, tetapi juga meluas menjadi penggunaan kekuatan mematikan yang mengakibatkan lebih dari 1. 400 jiwa hilang. Angka korban yang sangat tinggi dalam waktu singkat menandakan bahwa tindakan tersebut telah melebihi penggunaan kekuatan yang wajar dan beralih ke serangan dalam skala besar. Dalam konteks hukum pidana internasional, banyaknya korban di kalangan warga sipil menjadi salah satu bukti kuat bahwa elemen *widespread* telah terpenuhi (Lamadju, 2018).

Selain jumlah korban, cara bertindak para aparat menunjukkan adanya elemen sistematis. Penggunaan peluru tajam terhadap para demonstran terjadi di berbagai tempat dengan metode yang relatif sama, disertai dengan penangkapan massal, tindakan kekerasan terhadap peserta unjuk rasa, dan pembatasan akses informasi. Pemerintah juga melaksanakan pemutusan layanan internet secara nasional, yang secara efektif mengurangi komunikasi di antara masyarakat, menghalangi dokumentasi pelanggaran, dan menyulitkan para korban untuk mendapatkan bantuan. Tindakan ini tidak berlangsung sendiri, tetapi mencerminkan adanya usaha yang terencana untuk mengatur situasi politik melalui kekuatan dari negara. Dalam konteks hukum internasional, keberadaan pola tindakan yang dilakukan secara teratur dan terencana merupakan salah satu ciri utama dari serangan sistematis (Pradhana et al., 2025).

Pasal 7 dari Statuta Roma juga mengharuskan bahwa serangan ditujukan kepada warga sipil. Dalam insiden di Bangladesh tahun 2024, target utama dari tindakan keras tersebut adalah mahasiswa, demonstran, aktivis, serta warga yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata. Mereka termasuk dalam kategori warga sipil yang mendapatkan perlindungan penuh di bawah hukum internasional. Ketika aparat negara secara berulang dan dalam skala besar menggunakan kekuatan mematikan terhadap kelompok ini, tindakan tersebut tidak bisa lagi dianggap sebagai pelanggaran biasa, melainkan bisa menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan (Salsabila & Putri, 2024).

Jika unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta yang ada, maka ada argumen yang kuat untuk mengatakan bahwa kekerasan di Bangladesh tahun 2024 mencerminkan ciri-ciri dasar kejahatan terhadap kemanusiaan. Jumlah korban yang sangat besar menunjukkan adanya serangan yang menyebar secara luas, sementara penggunaan peluru tajam, penangkapan massal, dan pemutusan akses internet secara nasional menunjukkan adanya

pola tindakan yang terencana dan dilaksanakan dengan terkoordinasi. Dalam situasi seperti itu, tindakan aparat tidak lagi dianggap sebagai reaksi mendadak terhadap kerusuhan, tetapi sebagai bagian dari serangan terhadap warga sipil yang bisa dikenakan oleh hukum pidana internasional (Muhammad, 2020).

Penerapan Doktrin *Command Responsibility* terhadap Sheikh Hasina

Doktrin tanggung jawab atas perintah dalam hukum pidana internasional menetapkan bahwa atasan dapat dimintai pertanggungjawaban untuk tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya. Seorang komandan atau pejabat sipil memiliki hak untuk memberikan instruksi, memantau pelaksanaan tugas, serta mencegah dan mengakhiri tindakan yang melanggar hukum (Triadi, 2025). Kekuasaan ini menciptakan kewajiban tersebut. Atasan dapat dihadapkan pada tanggung jawab pribadi jika pelanggaran berlanjut dan atasan tersebut menyadarinya, atau seharusnya menyadarinya, tetapi tidak melakukan tindakan yang diperlukan. Prinsip ini berlaku untuk berbagai pelanggaran berat, seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang parah, yang dilakukan oleh anggota militer maupun aparat sipil yang berada di bawah pengawasan atau dalam posisi komando (Salsabila & Putri, 2024).

Pelanggaran hak asasi manusia yang paling berat, seperti pembunuhan massal, kejahatan militer, dan pelanggaran kemanusiaan, dipandang sebagai tindakan yang menargetkan kepentingan semua manusia dalam konteks hukum pidana internasional. Tindak kejahatan ini dianggap sebagai isu yang menjadi fokus perhatian dunia internasional secara keseluruhan, bukan hanya terbatas pada suatu negara saja (Lamadju, 2018). Oleh sebab itu, pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban di hadapan ICC maupun tribunal internasional lainnya. Dalam literatur hukum internasional, pelaku kejahatan semacam ini sering disebut sebagai *hostis humani generis*, yaitu musuh seluruh umat manusia. Sebutan tersebut menunjukkan bahwa kejahatan internasional memiliki dampak yang begitu besar sehingga setiap negara pada dasarnya berkepentingan untuk memastikan bahwa pelakunya tidak terhindar dari proses hukum. Salah satu dasar yang digunakan untuk menjerat pejabat tinggi negara dalam kasus pelanggaran HAM berat adalah doktrin *command responsibility* atau pertanggungjawaban komando.

Doktrin ini tidak muncul hanya karena seseorang menduduki posisi tertentu; sebaliknya, posisi tersebut memiliki otoritas nyata untuk mengontrol bawahan, memberi perintah, menghentikan pelanggaran, dan menjatuhkan sanksi. Dengan kata lain, hukum

internasional berpendapat bahwa seseorang yang memiliki kekuasaan efektif atas aparat atau pasukan tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab apabila ia membiarkan bawahannya melakukan kejahatan. Sejauh mana seseorang benar-benar memiliki kendali atas tindakan bawahannya bukanlah yang paling penting (Sitohang et al., 2022).

Hukum internasional telah lama mengadopsi konsep ini. Konsep tersebut dapat ditemukan dalam Protokol Tambahan I mengenai Konvensi Jenewa 1949, Rancangan Kode tentang Kejahatan Terhadap Perdamaian dan Keamanan Manusia yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional, serta Statuta Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia, Statuta Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda, dan yang paling penting adalah Pasal 28 Statuta Roma 1998. Berdasarkan instrumen itu, seorang komandan militer atau pemimpin sipil dapat diminta untuk bertanggung jawab jika mereka mengetahui, atau setidaknya seharusnya mengetahui, bahwa anggota tim mereka melakukan tindakan kriminal tetapi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah, menghentikan, atau menyerahkan pelaku kepada pihak berwenang. Dalam praktiknya, terdapat dua jenis keyakinan yang bisa membuat komando menanggung tanggung jawab (Hasnal & Tinggi, 2024).

Pertama, karena perbuatan aktif (*commission*), misalnya ketika seorang atasan memerintahkan atau mendorong bawahannya untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum internasional. Kedua, karena tidak bertindak (*omission*), yaitu ketika seorang atasan mengetahui adanya pelanggaran, namun sengaja membiarkannya tanpa upaya pencegahan atau penindakan. Kedua bentuk tersebut sama-sama dipandang serius, karena hukum internasional menilai bahwa kekuasaan selalu disertai kewajiban untuk menggunakannya secara bertanggung jawab (Hasnal & Tinggi, 2024). Konsep ini sangat relevan saat menilai kemungkinan Sheikh Hasina dimintai pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Bangladesh. Sheikh Hasina, sebagai kepala pemerintahan, memiliki otoritas yang signifikan terhadap kebijakan negara, termasuk mengawasi aparat keamanan. Doktrin pertanggungjawaban perintah dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai pertanggungjawaban pidananya jika dapat dibuktikan bahwa tindakan represif terhadap demonstran dan kelompok oposisi dilakukan secara luas atau sistematis, dan bahwa individu tersebut mengetahui atau patut mengetahui perbuatan tersebut tetapi tidak mengambil tindakan untuk mencegah atau menghukum para pelakunya (Ervita, 2017).

Dalam kasus seperti ini, jabatannya sebagai PM bukanlah satu-satunya alasan dia bertanggung jawab. Posisi itu sebenarnya memberinya kemampuan untuk menghentikan pelanggaran, tetapi tampaknya dia tidak memanfaatkannya. Oleh karena itu, doktrin tanggung jawab perintah menunjukkan bahwa hukum pidana internasional melihat bukan hanya pelaku yang bekerja di lapangan tetapi juga peran orang-orang yang membuat keputusan. Pemimpin negara dapat bertanggung jawab jika mereka membiarkan, mendukung, atau tidak mencegah kejahatan terhadap kemanusiaan (Wafiroh et al., 2026). Doktrin ini sangat penting dalam kasus Sheikh Hasina karena menentukan apakah hubungan antara kekuasaan, pengetahuan, dan pembiaran cukup untuk menempatkannya sebagai pihak yang turut bertanggung jawab menurut hukum pidana internasional.

Legalitas Putusan *In Absentia* ICT Bangladesh dalam Perspektif Hukum Internasional

Pertanggungjawaban pidana individu adalah dasar fundamental dalam hukum pidana global. Prinsip ini menjadikan individu sebagai entitas yang dapat dimintai tanggung jawab secara langsung terkait dengan kejahatan internasional yang dilakukannya, tanpa melihat posisi resmi yang pernah atau sedang dijabat. Pasal 25 ayat (1) International Criminal Court Rome Statute 1998 menegaskan bahwa yurisdiksi ICC ditujukan kepada orang perorangan, bukan kepada negara. Ketentuan ini muncul dari pemahaman bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang serius biasanya tidak dilakukan oleh negara sebagai konsep yang tidak nyata, melainkan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan politik, militer, atau administratif. Oleh sebab itu, hukum pidana internasional berupaya untuk menembus hierarki kekuasaan dan menjadikan individu yang merancang, memerintahkan, atau membiarkan terjadinya kejahatan sebagai pihak yang bisa diadili. Pasal 27 Rome Statute selanjutnya menyatakan bahwa jabatan sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan tidak menghapuskan tanggung jawab pidana (Anggreni, 2019).

Oleh karena itu, bekas pejabat tinggi seperti Sheikh Hasina masih bisa diminta untuk bertanggung jawab jika ada landasan hukum serta bukti yang memadai. Dalam kasus Sheikh Hasina, isu yang paling mencolok bukan hanya terkait tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi juga mengenai proses peradilan yang dilakukan, yang mana ditentukan melalui keputusan in absentia oleh Pengadilan Kejahatan Internasional di Bangladesh. Persidangan yang tidak melibatkan kehadiran terdakwa sebenarnya tidak dilarang sepenuhnya oleh hukum internasional, namun pelaksanaannya diatur dengan ketat karena berkaitan

dengan hak terdakwa untuk memahami tuduhan, menyampaikan pembelaan, memeriksa saksi, dan berpartisipasi langsung dalam proses hukum (Muhammad, 2020).

Hak-hak tersebut merupakan bagian dari prinsip *fair trial* yang diakui dalam Pasal 14 ayat (3) huruf (d) United Nations International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk diadili dengan kehadirannya sendiri dan membela diri secara pribadi maupun melalui penasihat hukum pilihannya. Pengalaman tribunal internasional menunjukkan bahwa kehadiran terdakwa dipandang sebagai aturan umum, sedangkan pemeriksaan *in absentia* hanya dapat diterima dalam keadaan yang benar-benar terbatas. Ketika Rome Statute disusun, para delegasi sempat berbeda pendapat mengenai perlu tidaknya persidangan tanpa kehadiran terdakwa. Sebagian menganggap mekanisme tersebut diperlukan karena pelaku kejahatan internasional sering melarikan diri dan sulit ditangkap. Sebagian lain menilai bahwa persidangan semacam itu berisiko mereduksi pengadilan menjadi proses formal yang kehilangan makna substantif. Pandangan terakhir inilah yang kemudian diadopsi.

Pasal 63 Rome Statute menegaskan bahwa terdakwa harus hadir selama persidangan, kecuali apabila ia dikeluarkan sementara karena mengganggu jalannya sidang. Bahkan dalam keadaan demikian, terdakwa tetap harus diberi kesempatan mengikuti proses dan berkomunikasi dengan penasihat hukumnya. Dari sudut pandang hukum internasional, sah atau tidaknya putusan *in absentia* tidak hanya ditentukan oleh ketentuan hukum nasional Bangladesh, tetapi terutama oleh terpenuhi atau tidaknya jaminan peradilan yang adil. Negara wajib membuktikan bahwa terdakwa telah dipanggil dengan benar, memahami dengan jelas tuduhan yang dihadapinya, mendapatkan akses ke bantuan hukum, dan memiliki kesempatan yang nyata untuk membela diri. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, keputusan yang diambil akan sulit untuk dipertahankan baik menurut ICCPR maupun prinsip-prinsip umum hukum pidana internasional (Ambawati, 2024).

Putusan *in absentia* yang dijatuhkan oleh International Crimes Tribunal Bangladesh terhadap Sheikh Hasina pada 17 November 2025 memunculkan perdebatan serius mengenai kesesuaiannya dengan standar peradilan yang adil dalam hukum internasional. Ia dinyatakan bersalah atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan penindasan terhadap aksi protes mahasiswa di tahun 2024, lalu dijatuhi hukuman mati tanpa kehadiran langsung di sidang dan tanpa didampingi oleh pengacara pilihan mereka sendiri. Walaupun pengadilan mengangkat pengacara untuk mewakili para terdakwa, penasihat hukum tersebut

tidak mendapatkan arahan langsung dari Sheikh Hasina dan tidak menghadirkan saksi yang dapat membela mereka dari tuduhan. Situasi ini menimbulkan keraguan mengenai apakah para terdakwa benar-benar memiliki kesempatan yang cukup untuk mengajukan pembelaan (Human Rights Watch, 2025).

Dalam perspektif hukum internasional, hak untuk hadir di persidangan dan membela diri merupakan bagian mendasar dari prinsip *fair trial* yang dijamin dalam Pasal 14 United Nations International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Selain itu, Komite Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap terdakwa harus memiliki kesempatan untuk didengar secara langsung atau melalui penasihat hukum yang benar-benar mewakili kepentingannya. Komite juga menegaskan bahwa setiap terdakwa harus memiliki hak untuk mengajukan bukti dan memeriksa saksi. Hak untuk membela diri menjadi sangat terbatas jika pembelaan hanya bersifat formal dan tidak didasarkan pada komunikasi dengan terdakwa. Oleh karena itu, meskipun hukum nasional Bangladesh memungkinkan International Crimes Tribunal untuk memeriksa perkara tersebut, proses yang sedang berlangsung menimbulkan pertanyaan yang serius tentang pemenuhan hak-hak dasar terdakwa.

International Crimes Tribunal sendiri merupakan pengadilan domestik yang dibentuk di Bangladesh pada tahun 2010 dan sebelumnya digunakan untuk mengadili kejahatan yang terjadi selama perang kemerdekaan tahun 1971. Dalam praktiknya, berbagai organisasi HAM internasional telah mengkritik tribunal ini berulang kali karena dianggap belum sepenuhnya memenuhi persyaratan peradilan yang adil dan terus mempertahankan pidana mati sebagai bentuk pemidanaan. Banyak pengamat dan pakar hukum HAM internasional berpendapat bahwa putusan terhadap Sheikh Hasina meninggalkan banyak masalah penting dari sudut pandang hukum internasional karena penggunaan mekanisme in absentia, keterbatasan pembelaan, dan dijatuhkan hukuman mati. Walaupun sebagian masyarakat Bangladesh melihat keputusan tahun 2024 sebagai keadilan bagi korban kekerasan, legitimasi putusan pidana bergantung pada dukungan publik dan prosedur yang menjamin hak-hak terdakwa (Human Right Wacth, 2026).

Pemerintah India diminta untuk menyerahkan Seikh Hasina setelah hukuman bersalah dijatuhkan, berdasarkan perjanjian ekstradisi antara kedua negara. Meskipun pemerintah India harus mendukung inisiatif akuntabilitas di Bangladesh, setiap permintaan ekstradisi harus memungkinkan orang yang dicari untuk menentangnya dalam proses hukum di India dengan standar proses hukum yang berlaku. Jika seseorang akan menghadapi

persidangan di luar negeri yang tidak memenuhi standar persidangan yang adil secara internasional dan dapat mengakibatkan hukuman mati, tidak seorang pun boleh diekstradisi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kekerasan yang terjadi di Bangladesh pada tahun 2024 memiliki dasar yang kuat untuk dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan menurut ketentuan Pasal 7 Rome Statute of the International Criminal Court. Tindakan represif yang dilakukan aparat negara terhadap masyarakat sipil menunjukkan adanya pola serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil. Penggunaan peluru tajam terhadap demonstran, penangkapan massal, penahanan sewenang-wenang, serta pemutusan akses internet nasional memperlihatkan bahwa tindakan negara tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai upaya menjaga stabilitas keamanan. Tingginya jumlah korban tewas, korban luka-luka, dan korban hilang semakin memperkuat indikasi adanya pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Dalam perspektif hukum pidana internasional, Sheikh Hasina berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana internasional berdasarkan prinsip individual criminal responsibility dan command responsibility. Sebagai kepala pemerintahan, Sheikh Hasina memiliki kewenangan dan kontrol terhadap aparat keamanan negara yang diduga melakukan tindakan represif tersebut. Apabila terbukti mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya tindakan pelanggaran yang dilakukan aparat di bawah kendalinya, namun tidak mengambil langkah untuk mencegah atau menghentikannya, maka unsur pertanggungjawaban pidana internasional dapat terpenuhi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana internasional tidak hanya dibebankan kepada pelaku langsung di lapangan, tetapi juga kepada pihak yang memiliki otoritas pengambilan keputusan. Selain itu, putusan in absentia yang dijatuhkan oleh International Crimes Tribunal Bangladesh menimbulkan persoalan serius terkait prinsip fair trial dalam hukum internasional. Meskipun persidangan tersebut sah menurut hukum nasional Bangladesh, pelaksanaannya dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar peradilan yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ICCPR dan Pasal 63 Statuta Roma 1998. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum pidana internasional harus tetap memperhatikan keseimbangan antara pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan internasional dan perlindungan terhadap hak-hak fundamental terdakwa dalam proses peradilan.

Kontribusi penelitian ini secara akademik dan praktis terhadap perkembangan kajian hukum pidana internasional, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana pemimpin negara atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan. Penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai penerapan prinsip individual criminal responsibility dan command responsibility terhadap pemimpin sipil dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan aparat negara. Selain itu, penelitian ini juga memberikan analisis mengenai hubungan antara mekanisme penegakan hukum nasional dan standar hukum internasional, terutama terkait penerapan persidangan in absentia dan prinsip fair trial. Dari sisi praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, peneliti, maupun praktisi hukum internasional dalam memahami dinamika pertanggungjawaban pidana internasional terhadap pejabat tinggi negara. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya penerapan prinsip keadilan prosedural dalam setiap proses penegakan hukum internasional agar legitimasi putusan pengadilan tetap terjaga di mata hukum internasional dan masyarakat global.

Rekomendasi penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian komparatif antara kasus Sheikh Hasina dengan kasus-kasus lain yang melibatkan kepala negara atau kepala pemerintahan dalam dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti perkara yang pernah ditangani oleh International Criminal Court maupun tribunal internasional lainnya. Kajian lanjutan juga perlu memperdalam analisis mengenai efektivitas prinsip command responsibility dalam menjerat pemimpin sipil yang tidak terlibat secara langsung dalam tindakan kekerasan, tetapi memiliki hubungan komando terhadap aparat pelaku pelanggaran. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengkaji secara lebih mendalam mengenai legalitas persidangan in absentia dan penerapan hukuman mati dalam perspektif hukum hak asasi manusia internasional. Penelitian empiris mengenai dampak politik dan sosial dari proses peradilan internasional terhadap stabilitas negara juga penting untuk dilakukan agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara keadilan internasional, perlindungan hak asasi manusia, dan kedaulatan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Ambawati, R. (2024). Perlindungan Hak Terdakwa dalam Perspektif Fair Trial Berdasarkan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). *Jurnal Hukum dan Keadilan, 12*(1), 45–58.

Amnesty International. (2025). *Human rights in Bangladesh*. https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-asia/bangladesh/report-bangladesh/

Anggreni, I. A. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2019). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait dengan Kejahatan Perang dan Upaya Mengadili oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan). *Jurnal Komunitas Yustisia, 2*(3), 227–236. https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i3.28787

Bunga, D. (2018). Terminologi Kejahatan dalam Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Aktual Justice, 3*(1), 1–12. https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v3i1.440

Ervita, M. (2017). Teori Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility): Studi Kasus Kurt Meyer di Pengadilan Militer Kanada. *Jurnal Simbur Cahaya, 24*(3), 521–538. https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/58

Hasnal, & Tinggi, A. S. (2024). Pertanggungjawaban Komando dalam Hukum Pidana Internasional terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. *Jurnal Hukum dan Keadilan, 12*(2), 145–158.

Human Rights Watch. (2025, November 17). *Bangladesh: Hasina found guilty of crimes against humanity*. https://www.hrw.org/news/2025/11/17/bangladesh-hasina-found-guilty-of-crimes-against-humanity

Ichsan, A. P., Setiawan, I. K. A. A., Amin, S. M., Kurniawan, A., & Durrahman, D. (2025). Tantangan dan Peluang Peradilan Pidana Internasional di Era Globalisasi. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora, 3*(1), 965–976. https://doi.org/10.70193/cendekia.v3i1.191

Karina, V. D. (2025). Dinamika Penegakan Hukum Internasional, Independensi Peradilan, dan Politik dalam Kasus Sheikh Hasina. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia, 4*(2), 41–54. https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i2.97

Lamadju, D. A. (2018). Penerapan Yurisdiksi atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Lex Administratum, 6*(4), 66–73. https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/administratum/article/view/24526

Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.

Muhammad, F., Sudini, L. P., & Sujana, I. N. (2020). Penegakan Hukum Pidana Internasional dalam Kejahatan Perang terhadap Kemanusiaan. *Jurnal Preferensi Hukum, 1*(2), 88–92. https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/2381

Nrangwesti, A., Fitriliani, Y., & Notoprayitno, M. I. (2023). Elemen-Elemen Dasar Kejahatan terhadap Kemanusiaan: Basic Elements of Crimes against Humanity. *Jurnal Hukum Prioris, 11*(1), 99–114.

Oktariawan, K. A. (2021). Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia, 4*(3), 874–883. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/43099

Pradhana, B. A., Lestarika, D. P., & Sary, W. E. (2025). Tindak Pidana Terorisme sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional dan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 12*(5), 81–90. https://cibangsa.com/index.php/causa/article/view/64

Salsabila, S. M., & Putri, S. S. (2025). Pertanggungjawaban Pidana atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional (Studi Kasus

Penangkapan Presiden Hissène Habré). *Media Hukum Indonesia (MHI), 3*(4), 234–242. https://doi.org/10.5281/zenodo.17572867

Situngkir, D. A. (2018). Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional. *Soumatera Law Review, 1*(1), 22–41. https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3398

Sivakumaran, S. (2012). Command responsibility in irregular groups. *Journal of International Criminal Justice, 10*(5), 1129–1150. https://doi.org/10.1093/jicj/mqs085

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.

Triadi, I., & Arafah, Y. A. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Komando dalam Pelanggaran Berat HAM oleh Prajurit Militer. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 13*(10), 141–150. https://cibangsa.com/index.php/causa/article/view/1579

Wafiroh, Rahayu, A. M., & Zaenuddin. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Individu dalam Kejahatan Internasional Menurut Statuta Roma. *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2*(1), 934–942. https://publikasi.ahlalkamal.com/index.php/sinergi/article/view/330